



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRYANSYAH alias I'I bin A YANI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 29 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paya Kumang Gang Bayan RT. 009 RW. 002
Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRYANSYAH alias I'I bin A YANI, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRYANSYAH alias I'I bin A YANI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo f 11 imei 1 : 861689047808777, imei 2 : 861689047808769 warna hitam kilat;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA melalui Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRYANSYAH alias I'I bin A YANI, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 11.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 04 RT 036 RW 008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa IRYANSYAH alias I'I bin A YANI pergi menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam kompleks BTN Taman Sari untuk mencari temannya, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah yang mana di atas motor tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna hitam kilat milik saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA. Melihat keadaan sepi terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil Handphone tersebut dan langsung membawa kabur Handphone tersebut. Setelah terdakwa membawa kabur handphone tersebut terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi MISRU'I seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang wajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin dari saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRYANSYAH alias I'I bin A YANI, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 11.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 04 RT 036 RW 008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa IRYANSYAH alias I'I bin A YANI pergi menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam kompleks BTN Taman Sari untuk mencari temannya, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah yang mana di atas motor tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna hitam kilat milik saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA. Melihat keadaan sepi terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil Handphone tersebut dan langsung membawa kabur Handphone tersebut. Setelah terdakwa membawa kabur handphone tersebut terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi MISRU'I seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang wajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin dari saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARYA WICAKSANA alias ARYA bin CHANDRA WIRAWAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik Saksi;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 11.50 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 04 Rt.036/Rw.008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa *handphone* tersebut hilang ketika Saksi masuk ke dalam rumah sebentar untuk mengganti pakaian, kemudian saat Saksi keluar dan *handphone* milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut berada di atas sepeda motor milik Saksi yang berada di dalam garasi rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. MISRU'I alias MIS bin BUNITO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di tepi Jalan W.R. Supratman Desa Banjar Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, *handphone* tersebut tidak dilengkapi kotak dan *charger*;
- Bahwa Saksi bertemu saksi WELDAN dan Terdakwa saat Saksi hendak pergi ke pasar, kemudian Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut untuk digadaikan dengan alasan uang yang akan didapat dari gadai tersebut akan digunakan untuk membayar gadai atas *handphone* Terdakwa yang ada di *counter*, Terdakwa menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun setelah tawar-menawar antara saksi MISRU'I dengan Terdakwa maka *handphone* tersebut Saksi terima gadai seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke *counter* untuk membeli baterai *handphone* milik Saksi, kemudian Saksi bertanya apakah 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat tersebut bagus atau tidak, kemudian pemilik *counter* tersebut menjawab *handphone* tersebut bermasalah karena merupakan *handphone* curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. WELDAN bin YAHYA, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah membantu Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di tepi jalan W.R. Supratman Desa Banjar Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari siapa yang bisa menerima gadai *handphone* tersebut, kemudian saat melintasi Jalan W.R. Supratman Kel. Banjar Saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi MISRU'I dan Terdakwa menawarkan kepada saksi MISRU'I untuk menerima gadai atas *handphone* tersebut, saat itu saksi MISRU'I setuju untuk menerima gadai *handphone* tersebut seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak curiga kepada terdakwa karena Terdakwa mengaku bahwa *handphone* tersebut Terdakwa dapatkan karena menerima gadai juga dari orang lain dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan karena Terdakwa sedang memerlukan uang maka *handphone* tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 11.50 WIB, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 04 Rt.036/Rw.008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam komplek BTN Taman Sari untuk mencari temannya, kemudian Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah yang mana di atas motor tersebut terdapat 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA. Melihat keadaan sepi Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil *handphone* tersebut dan langsung membawa kabur *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat tersebut tanpa izin dari saksi korban MUHAMMAD ARYA WICAKSANA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 11.50 WIB di rumah saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 4 Rt.036/Rw.008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang ada di atas motor saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang sedang terparkir di garasi rumah MUHAMMAD ARYA WICAKSANA;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA digadaikan oleh Terdakwa ke saksi MISRU'I dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA selaku pemilik *handphone* untuk mengambil dan menggadaikan *handphone* tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau dakwaan ke-2 (dua) Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur "*barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik barang, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak atas barang itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu 'seluruhnya' atau 'sebagian' maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 11.50 WIB di rumah saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 4 Rt.036/Rw.008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang ada di atas motor saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang sedang terparkir di garasi rumah MUHAMMAD ARYA WICAKSANA;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA digadaikan oleh Terdakwa ke saksi MISRU'I dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA selaku pemilik *handphone* untuk mengambil dan menggadaikan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat milik saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA dengan cara mengambilnya tanpa izin dari saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA ketika *handphone* tersebut berada di atas motor saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang terparkir di garasi rumah saksi MUHAMMAD ARYA WICAKSANA yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan BTN Taman Sari Blok C No. 4 Rt.036/Rw.008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa menggadaikan *handphone* tersebut kepada saksi MASRU'I dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan Terdakwa sedangkan dari fakta persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat, Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut adalah milik saksi MASRU'I alias MIS bin BUNITO yang dicuri oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi MASRU'I alias MIS bin BUNITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MASRU'I alias MIS bin BUNITO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRYANSYAH alias I'I bin A YANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11 Imei 1: 861689047808777, Imei 2: 861689047808769 warna hitam kilat **Dikembalikan kepada saksi MASRU'I alias MIS bin BUNITO**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS ERWIN HARAHAP, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh HIRAS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H.

Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ktp



Panitera,

AGUS ERWIN HARAHAP, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)